





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal [REDACTED] yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman bersama di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai [REDACTED] ama:
  - a. [REDACTED], lahir di Kutai tanggal 04 Maret 1996,
  - b. [REDACTED], lahir di Kutai Kartanegara tanggal 11 Maret 2003,
  - c. [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara tanggal 12 Maret 2008,
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Bahwa Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Tergugat untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas. Hal tersebut Penggugat ketahui karena ada beberapa orang yang menagih hutang

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
1022/Pdt.G/2016/PA Tgr.



tersebut kepada Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat pun mengakuinya;

6. Bahwa sejak bulan November tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain bertanya kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh [REDACTED];

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
1022/Pdt.G/2016/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 24 Nopember 2016 dan tanggal 27 Desember 2016 melalui Siaran Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah sesuai dengan aslinya (P.1);
- Surat Keterangan [REDACTED] [REDACTED] (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.14 [REDACTED]

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
1022/Pdt.G/2016/PA Tgr.



██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ██████████  
██████████

██████████ Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

2. ██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat ██████████

██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai ██████████

██████████ Penggugat dan Tergugat ██████████  
██████████

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
1022/Pdt.G/2016/PA Tgr.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatian kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat yang mendalilkan keadaan ghaibnya Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan pemanggilan Tergugat berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Penggugat adalah mohon Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan surat asli bermeterai cukup, berupa surat keterangan dari pejabat daerah setempat

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
1022/Pdt.G/2016/PA Tgr.



yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat, menerangkan tentang ghaibnya Tergugat dari wilayah kediaman semula. Pada prinsipnya, persyaratan formil sebuah surat yang dapat diajukan sebagai bukti dalam hal ini tidak terpenuhi, karena tidak mencantumkan nomor surat maupun tanggal pembuatannya. Meskipun demikian Majelis Hakim memahami hal tersebut sebagai kelalaian aparat desa, dan Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat di bawah tangan sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dan selanjutnya Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, telah menerangkan secara terpisah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, dan akibatnya sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat tersebut, telah menerangkan apa yang diketahuinya secara langsung dan keterangan tersebut telah saling berkesesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka telah memperkuat dalil-dalil Penggugat dan karenanya dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dengan sebab adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berakibat Tergugat meninggalkan Penggugat setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 5 bulan berturut-turut tanpa seizin Penggugat atau tanpa alasan yang sah, di

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
1022/Pdt.G/2016/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya serta tidak ada indikasi Tergugat akan kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidaklah selalu digambarkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara verbal ataupun fisik, tetapi seringkali tergambar dengan adanya sikap acuh atau keengganan salah satu pihak atau keduanya untuk berkumpul bersama sebagai suami istri. Sebagaimana dalam perkara ini, di mana Tergugat telah menunjukkan keengganannya untuk berkumpul bersama dengan meninggalkan rumah hingga 1 tahun 5 bulan lamanya, demikian pula Penggugat telah menunjukkan itikadnya untuk berpisah dengan pengajuan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

الطلاق ابغض الحلال عند الله

yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
1022/Pdt.G/2016/PA Tgr.



Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *jis*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
1022/Pdt.G/2016/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat ( [REDACTED] [REDACTED] );
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017 Masehi, bertepatan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
1022/Pdt.G/2016/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

## Perincian Biaya Perkara:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| - Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| - Biaya Panggilan   | : Rp 240.000,00 |
| - Redaksi           | : Rp 5.000,00   |
| - Meterai           | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah              | Rp 331.000,00   |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 4 April 2017  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor 12  
1022/Pdt.G/2016/PA Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor 1022/Pdt.G/2016/PA Tgr. ~~~~~